



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI,  
DENGAN  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

NOMOR 180/3479/SJ  
NOMOR 005/NKBBK/VII/2015

TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM BIDANG PEMAJUAN, PERLINDUNGAN,  
PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas (29-06-2015), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TIAHJO KUMOLO : Menteri Dalam Negeri yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Mendagri.
2. NUR KHOLIS : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diangkat sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2012 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Latuharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Ketua Komnas HAM

Mendagri dan Komnas HAM selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

Maksud dan tujuan nota kesepahaman ini sebagai pedoman PARA PIHAK untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atas pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia untuk mewujudkan kondisi yang kondusif.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pengkajian, penelitian, dan penyuluhan HAM, serta penyediaan sumber daya manusia untuk mendukung HAM.
2. Koordinasi dalam pemantauan dan mediasi HAM; pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta penanganan konflik sosial

## PELAKSANAAN

### Pasal 3

Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Esselon I yang membidangi atau ditunjuk oleh PARA PIHAK.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 5

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Salah satu pihak dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

## MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 6

Dalam pelaksanaan nota kesepahaman dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) Tahun.

PERUBAHAN/ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang diatur dalam nota kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Addendum Kesepakatan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Addendum nota kesepahaman yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan mejadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum, dan PARA PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap.

MENTERI DALAM NEGERI,

KETUA KOMISI NASIONAL  
HAK ASASI MANUSIA

TJAHJO KUMOLO

NUR KHOLIS